

Pedoman Tata Kelola Perseroan

Terbitan 2018

Latar Belakang

Salah satu wujud nyata dari penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik adalah upaya perbaikan terus menerus terhadap pedoman yang menjadi acuan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik

Sebagaimana diketahui, pada bulan April 2002 Perseroan telah mengeluarkan Manual *Good Corporate Governance* (GCG). Dasar dibuatnya Manual GCG pada waktu itu adalah adanya kesepakatan di antara bank-bank peserta rekapitalisasi (Bank Rekap) dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) di mana Bank-Bank Rekap diharuskan melaksanakan pengelolaan perusahaan dengan baik dan memiliki pedoman atau Manual GCG. Hal tersebut dilatarbelakangi adanya krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997 – 1999. Krisis tersebut antara lain terjadi karena banyak perusahaan yang belum menerapkan GCG secara konsisten, khususnya belum diterapkannya etika bisnis dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

Dalam perkembangannya, pada awal tahun 2006 Bank Indonesia (BI) mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/4/PBI/2006 tanggal 30-1-2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/14/2006 tanggal 5-10-2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum (selanjutnya disebut “PBI tentang GCG Tahun 2006”), hal inilah yang mendasari Perseroan melakukan perbaikan terhadap Manual GCG pada tahun 2012. Selanjutnya, sehubungan dengan penambahan Komite

Penunjang Direksi dan penambahan penjelasan strategi *anti fraud*, maka pada tahun 2015 dilakukan revisi terhadap Manual GCG.

Semakin kompleksnya permasalahan dunia usaha di Indonesia, khususnya terkait tata kelola perusahaan, telah mendorong regulator antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BI, dan Bursa Efek Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan sebagai acuan pelaksanaan tata kelola bagi perbankan, perusahaan publik dan/atau emiten, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Peraturan dimaksud di antaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (mencabut PBI tentang GCG Tahun 2006) beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) No.13/ SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (mencabut SE BI No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum) dan POJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka beserta peraturan pelaksanaannya yaitu SE OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Dengan telah dikeluarkannya beberapa regulasi di antaranya mencabut peraturan yang menjadi dasar penyusunan Manual GCG tahun 2012, 2015 dan 2017, maka tahun 2018 Perseroan memandang perlu untuk menyesuaikan Manual GCG atau untuk selanjutnya disebut “Pedoman Tata Kelola Perusahaan” berdasarkan ketentuan regulasi

terbaru serta sumber nilai-nilai etis yang berkembang dalam praktek.

Maksud dan Tujuan

Pedoman Tata Kelola ini merupakan acuan bagi Perseroan untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka:

1. Mendorong pengelolaan Perseroan yang didasarkan kepada asas tata kelola perusahaan yang baik, yakni:
 - transparansi (*transparency*),
 - akuntabilitas (*accountability*),
 - tanggungjawab (*responsibility*),
 - independensi (*independency*), dan
 - kewajaran (*fairness*).
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ Perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.
3. Mendorong Perseroan untuk membuat keputusan dan tindakan yang dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan (*comply*) terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mengoptimalkan nilai (*value*) Perseroan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya.
5. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial Perseroan (*Corporate Social Responsibility*).

Cakupan

Pembahasan Pedoman Tata Kelola Perseroan antara lain mencakup:

Bagian	Bab
I – Kebijakan Tata Kelola Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik • Visi dan Misi Perseroan • Tata Nilai Perseroan • Kode Etik Perseroan • Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) • Dewan Komisaris • Komite-komite Penunjang Dewan Komisaris • Direksi • Fungsi Kepatuhan • Fungsi Audit Internal • Fungsi Audit Eksternal • Fungsi Komunikasi dan Informasi • Penerapan Manajemen Risiko • Strategi Anti Fraud • Keterbukaan Informasi • Rencana Strategis Perseroan • Penerapan Tata Kelola Terintegrasi (TKT)

II – Prosedur Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan	<ul style="list-style-type: none">• Pedoman Penyelenggaraan RUPS• Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris• Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite-Komite Dewan Komisaris• Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi• Laporan Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola• Laporan Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola Terintegrasi• Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan• Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
--	---

Landasan Hukum

Landasan Hukum Pedoman Tata Kelola Perseroan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Bank Indonesia No.3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank;
4. Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas PBI No. 7/3/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
5. Peraturan Bank Indonesia No.11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum;
6. Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*);
7. Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/26/DPNP;
8. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum;
9. Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009;
10. Peraturan No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK No. Kep-614/BL/2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
13. Peraturan OJK No. 32 /POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;

15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik;
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum;
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank;
24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum;
25. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
26. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
27. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank;
28. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
29. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK 32 /POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka;
30. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka;
31. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
32. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tentang Pengguna Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
33. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.04/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Secara Elektronik Oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
35. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko

- Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
36. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
37. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
38. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.30/SEOJK04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
39. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
40. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon PSP, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;
41. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.40/POJK04/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum;
42. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
43. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
44. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan;
45. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
46. Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E, Lampiran Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No: KEP-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;
47. Keputusan Direksi BEJ No 339/BEJ/07-2001 tanggal 20 Juli 2001 Perihal Perubahan ketentuan huruf C.2.e. Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa;
48. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*);
49. Anggaran Dasar Perseroan.

Kontak Kami

Untuk pedoman versi lengkap atau informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

Divisi Corporate Secretary
PT Bank Central Asia Tbk
Menara BCA Lantai 20, Jl.M.H. Thamrin No. 1
Menteng, Jakarta Pusat
No. telp. 62 21 235 88000 ext 20224 atau 20255
No. fax. 62 21 235 88300

